



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 269 TAHUN 2020

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial dalam informasi jasa konstruksi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus melaksanakan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa masyarakat Kota Cimahi sangat memerlukan informasi jasa konstruksi, sehingga diperlukan suatu Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan suatu Sistem Informasi Jasa Konstruksi diperlukan dasar hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah

tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menangani dan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang Konstruksi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasi tentang jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data dan informasi mengenai jasa konstruksi.
7. Penyelenggara adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
8. Masyarakat jasa konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
9. Tanda daftar usaha perseorangan adalah izin yang diberikan kepada orang perseorangan untuk melakukan usaha jasa konstruksi yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang menerbitkan IUJK dalam bentuk kartu.
10. Tim Pembina adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 2

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Daerah Kota.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Daerah Kota dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 4

Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:

- a. tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Kota;
- b. tugas pembinaan di bidang jasa konstruksi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota; dan
- c. tugas pembinaan di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.

Pasal 5

- (1) Setiap pengguna jasa dan penyedia jasa serta institusi yang terkait dengan jasa konstruksi harus memberikan data dan informasi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan dan layanan informasi jasa konstruksi.

Pasal 6

Wali Kota melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Daerah Kota.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Daerah Kota kepada Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Pendanaan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Daerah Kota bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang jasa konstruksi menyelenggarakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Daerah Kota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 14 Oktober 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 269
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(5/109/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Untuk mewujudkan keadilan sosial dalam informasi jasa konstruksi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi harus melaksanakan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat Kota Cimahi sangat memerlukan informasi jasa konstruksi, sehingga diperlukan suatu Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Melihat pentingnya peran sistem jasa konstruksi, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai dasar hukum penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

Pendanaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi ini bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 28